



**PUTUSAN**

**Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE;**  
Tempat Lahir : Kaledupa;  
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun/11 Desember 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019*



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DRS. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perkebunan, Kabupaten Wakatobi Nomor 520/62;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat dalam acara bimbingan teknis nasional standar pedoman;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
  - 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan/Kontrak tentang Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 198.A Tahun 2006;
  - 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 231/Tahun 2006;
  - 1 (satu) rangkap SK Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuatan Komitmen;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Direktris CV. Arisandy Utama yaitu MIRNA APRIANI;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi data alokasi kelompok tani penerima bibit ternak;
  - 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 060961;
  - 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 017478;
  - 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 036753;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
  - 1 (satu) lembar rekening koran Giro;
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang/Kambing yang dilakukan pihak perusahaan CV. Arisandy Utama kepada kelompok tani penerima bibit ternak kambing;
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 547/Pid.B/2008/PN.BB, tanggal 15 April 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perkebunan, Kabupaten Wakatobi Nomor 520/62;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
  - 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
  - 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan/Kontrak tentang Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 198.A Tahun 2006;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 231/Tahun 2006;
- 1 (satu) rangkap SK Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuatan Komitmen;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Direktris CV. Arisandy Utama yaitu MIRNA APRIANI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi data alokasi kelompok tani penerima bibit ternak;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 060961;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 017478;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 036753;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- 1 (satu) lembar rekening koran giro;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang/Kambing yang dilakukan pihak perusahaan CV. Arisandy Utama kepada kelompok tani penerima bibit ternak kambing;

Digunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 32/Pid/2009/PT.Sultra tanggal 27 Mei 2009, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 15 Mei 2009 Nomor 547/Pid.B/2008/PN.BB, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - 2. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perkebunan, Kabupaten Wakatobi Nomor 520/62;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat dalam acara bimbingan teknis nasional standar pedoman;
- 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
- 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan/Kontrak tentang Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 198.A Tahun 2006;
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 231/Tahun 2006;
- 1 (satu) rangkap SK Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuatan Komitmen;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Direktris CV. Arisandy Utama yaitu MIRNA APRIANI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi data alokasi kelompok tani penerima bibit ternak;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 060961;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 017478;
- 1 (satu) lembar potongan cek asli dengan nomor: CC 036753;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- 1 (satu) lembar rekening koran Giro;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang/Kambing yang dilakukan pihak perusahaan CV. Arisandy Utama kepada kelompok tani penerima bibit ternak kambing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1742 K/Pid.Sus/2009 tanggal 3 September 2009, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 32/PID/2009/PT.Sultra., tanggal 27 Mei 2009, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena aitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perkebunan, Kabupaten Wakatobi Nomor 520/62;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat dalam acara bimbingan teknis nasional standar pedoman;
- 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi Pencairan uang muka kerja 30%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
- 1 (satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%;
- 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan/Kontrak tentang Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 198.A Tahun 2006;
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 231/Tahun 2006;
- 1 (satu) rangkap SK Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuatan Komitmen;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Direktris CV. Arisandy Utama yaitu MIRNA APRIANI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi data alokasi kelompok tani penerima bibit ternak;
- 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor: CC 060961;
- 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor: CC 017478;
- 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor: CC 036753;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- 1 (satu) lembar rekening koran Giro;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang/Kambing yang dilakukan pihak perusahaan CV. Arisandy Utama kepada kelompok tani penerima bibit ternak kambing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 547/Pid.B/PK/2008/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terpidana

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2019 dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 20 September 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Oktober 2009. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta dan pertimbangan hukum yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon keberatan Pemohon/Terpidana mengenai “keadaan baru” (Novum) yang diajukan tersebut berupa surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-6 tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti baru tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan *judex juris* telah tepat dan benar menurut hukum, *judex juris* telah menerapkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai peraturan hukum sehingga tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang dimintakan Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Terpidana Drs. LA ARTA, M.Si., bin LA KULE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.  
ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)